



# Integrasi Zakat, Wakaf, dan Filantropi Syariah Dalam Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia

Abdul Aziz\*, M. Wanri Wahyudin, Putri Oktaviyani, Teti Rizka Affiani, Alya Nabila Fauzia, Irma Sulistiawati, Cika Cahya

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emba.v5i2.3732>

\*Correspondence: Abdul Aziz

Email: [abdul.aziz@iuqibogor.ac.id](mailto:abdul.aziz@iuqibogor.ac.id)

Received: 30-10-2025

Accepted: 30-11-2025

Published: 30-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Tujuan dari kajian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait topik yang ingin dibahas, yaitu implementasi CSR perusahaan dengan zakat dan wakaf yang berperan di dalamnya. Metode yang digunakan dalam artikel ini berupa analisis kualitatif dengan metode penelitian studi pustaka (*literature review*). Hasilnya menunjukkan bahwa integrasi zakat, wakaf, dan filantropi syariah dalam implementasi CSR perusahaan sudah banyak dilakukan di Indonesia. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan kolaborasi dan kerja sama antara perusahaan dengan lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS dan LAZ. Kolaborasi yang dilakukan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendistribusian dana CSR yang lebih tepat sasaran.

**Kata kunci:** Zakat, Wakaf, Filantropi Syariah, Corporate Social Responsibility (CSR), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

## Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia, memiliki peluang yang sangat besar melalui zakat dan wakaf sebagai instrumen dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Menurut data pada tahun 2025 ini Indonesia menempati posisi pertama dunia Sebagai negara dengan jumlah umat Islam paling besar secara global melangkahi Pakistan yang tahun sebelumnya berada di posisi pertama dunia (GoodStats, 2025). Pada tahun ini juga diperkirakan total Populasi Indonesia saat ini mencapai 286,69 juta jiwa (Data Indonesia, 2025). Dengan jumlah penduduk yang besar, tidak lepas dari tantangan yang dihadapi Indonesia. Adapun tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini adanya ketimpangan sosial dalam masyarakatnya. Melalui zakat dan wakaf sebagai bagian dari konsep filantropi Islam memberikan upaya pemecahan masalah yang strategis yang mana orientasinya tidak hanya pada aspek keagamaan tetapi juga sebagai stimulus dalam aspek ekonomi yang mencakup dorongan dalam mengurangi kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial. Sebagaimana data yang dilaporkan oleh BAZNAS bahwa pengelolaan zakat secara nasional telah berhasil mengentaskan kemiskinan lebih dari 1,3 juta jiwa, dimana sekitar lebih dari 721 ribu diantaranya berasal dari zona miskin ekstrem (Puskasbaznas, 2025).

Studi literatur menunjukkan bahwa potensi zakat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia diperkirakan mencapai Rp300 triliun setiap tahunnya, serta besarnya aset wakaf yang dimiliki, baik berupa bangunan, lahan kosong, maupun dalam bentuk tunai, yang masih belum dikelola secara optimal (Firdaus et al, 2025). Pengumpulan dana di Indonesia melalui zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, tercatat bahwa dana yang terkumpul pada kuartier pertama tahun 2024 mencapai Rp. 26,13 triliun, mencatat pertumbuhan sebesar 68,2% dari sebelumnya dengan perolehan jumlah penerima lebih dari 75 juta secara nasional (Kemenag, 2024). Wakaf uang juga berpotensi memberikan peluang yang besar, diperkirakan mencapai Rp.180 triliun pertahunnya namun belum dimanfaatkan secara optimal (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang dikenal dengan istilah CSR (Corporate Social Responsibility), merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan di mana perusahaan tersebut beroperasi, baik lingkungan sosial maupun ekologisnya (Muttaqin, 2025). Kewajiban CSR ini diatur dalam UU No. 40 Pasal 74 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 47 Tahun 2012. Jika dilihat dalam konteks syariah, CSR tidak hanya didasari atas tanggung jawab normatif, tetapi juga didasari atas prinsip-prinsip ekonomi syariah, berupa prinsip kesejahteraan sosial, keadilan, dan redistribusi kekayaan. Perusahaan yang dipandang juga sebagai aktor sosial harus mampu memberikan kontribusi nyata untuk kesejahteraan lingkungannya.

Zakat dan wakaf merupakan dua instrumen klasik dalam ekonomi Islam yang sangat potensial untuk digabungkan ke dalam strategi CSR perusahaan atau lembaga keuangan sehingga dengan penggabungan ini mampu menambah aspek moral dan ekonomi terhadap kegiatan filantropi perusahaan. Temuan penelitian terdahulu menunjukkan terdapat potensi yang besar dengan adanya integrasi zakat dan wakaf ke dalam CSR terhadap kontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan (Nasrullah et al, 2024).

Dewasa ini, ekonomi Islam terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena itu juga, penelitian terkait ekonomi Islam utamanya yang membahas tentang zakat dan wakaf semakin banyak dikaji. Namun, pembahasannya dilakukan secara terpisah, sehingga untuk literatur yang membahas mengenai zakat, wakaf, dan filantropi Islam yang dikaitkan dengan CSR perusahaan masih sangat minim. Tentunya kajian empiris yang membahas kontribusi instrumen syariah terhadap kinerja sosial dan nilai perusahaan masih dibutuhkan terutama di era sekarang ini. Kondisi ini menciptakan ruang atau gap penelitian yang perlu diisi, khususnya dalam implementasi CSR yang berakar pada nilai Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan, karena diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia mampu mengembangkan bentuk implementasi CSR yang tidak hanya berstandar konvensional, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalamnya.

## Metodologi

### A. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan penelitian studi pustaka (tinjauan literatur). Kajian ini berdasarkan pada riset data dan informasi dari penelitian terdahulu yang di publikasikan baik dalam bentuk jurnal, buku, laporan, maupun informasi lain yang bersifat digital ataupun cetak. Untuk memastikan validitas dan keterbaharuan data, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi dalam pemilihan literatur. Literatur yang dipilih difokuskan pada publikasi 10 tahun terakhir (rentang 2015–2025) untuk menangkap dinamika terkini dalam regulasi dan praktik filantropi Islam. Proses analisis data dilakukan dengan matriks literatur yang mengelompokkan temuan berdasarkan tema: (1) Konsep integrasi zakat-wakaf dalam CSR, (2) Model kolaborasi kelembagaan (Perusahaan-OPZ), dan (3) Dampak sosio-ekonomi dari implementasi CSR syariah. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memetakan perkembangan tren, mengidentifikasi kesenjangan (gap) penelitian, serta menyintesis model integrasi yang komprehensif. Tujuan dari kajian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait topik yang ingin dibahas, yaitu implementasi CSR perusahaan dengan zakat dan wakaf yang berperan didalamnya. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kemampuan dalam menangkap keadaan sosial yang kompleks serta dapat memberikan pemahaman terkait strategi dan makna di balik kebijakan dan praktik lembaga filantropi Islam.

### B. Objek Penelitian

Artikel ini menggunakan sumber data sekunder, oleh karena itu objek kajiannya berupa karya-karya ilmiah dengan pembahasan yang relevan dengan topik yang dimuat dalam artikel ini. Karya ilmiah yang menjadi objek penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, tesis, atau karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai konsep zakat, wakaf, dan filantropi Islam, implementasi CSR dalam perusahaan atau lembaga keuangan, hubungan antara filantropi Islam dan kesejahteraan sosial, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian ini.

### C. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui proses perumusan judul, pencarian literatur, seleksi dokumen, pencatatan, dan proses analisis. Penentuan judul dan bahasan penelitian didiskusikan bersama, kemudian dilakukan pencarian literatur yang relevan dengan memasukkan kata kunci seperti “peran zakat”, “implementasi zakat”, “wakaf produktif”, “konsep filantropi Islam”, “konsep ICSR perusahaan”. Dokumen-dokumen yang didapat kemudian diseleksi agar sesuai dengan pembahasan yang ingin dikaji. Setiap hal-hal penting yang terdapat di dalam isi dokumen di catat secara langsung dengan menyertakan sumber kutipan, kemudian dianalisis lebih lanjut.

Analisis dilakukan untuk menggabungkan hasil temuan dalam model konseptual dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Semua data yang terkumpul disesuaikan berdasarkan tema-tema besar yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini tidak hanya menguraikan apa yang ada di dalam hasil temuan, tetapi juga menggali makna, pola hubungan, serta konteks yang melatarbelakangi setiap fenomena yang muncul. Dengan begitu, analisis tidak hanya berhenti pada penjelasan data secara deskriptif, tetapi berusaha

untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika yang terjadi, sehingga penulis dapat menjelaskan keterkaitan antara konsep, temuan empiris, dan tujuan penelitian secara komprehensif.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Peran Zakat, Wakaf, dan Filantropi Islam dalam CSR Syariah

#### 1. Definisi Filantropi Islam

Filantropi merupakan tindakan sukarela yang dilakukan secara individu, didorong oleh kecenderungan untuk mewujudkan kemaslahatan serta kepentingan umum, sehingga dapat dipahami sebagai upaya sukarela demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, filantropi dapat dipahami sebagai bentuk pemberian, baik berupa materi maupun nonmateri, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan sosial tanpa mengharapkan imbalan bagi pihak pemberi. (Muslikhah & Kurniawan, 2023). Filantropi juga bisa disebut sebagai sikap Kedermawanan sosial yang dirancang secara sistematis dan diarahkan pada upaya penanggulangan persoalan kemasyarakatan, semisal kemiskinan, dalam kurun waktu yang lama, serta dapat dipahami sebagai tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu maupun lembaga dengan tujuan mewujudkan kebaikan bersama.

Terlepas dari definisi tersebut, objektif menyeluruh di balik beragam batasan filantropi, yaitu cinta yang dimaknai atau direalisasikan melalui wujud kepedulian sosial, yang mana individu dengan nasib lebih baik atau berada membantu mereka yang kurang beruntung atau berada. Islam mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan dan kepedulian antar sesama manusia. Ini dapat ditemukan dalam ayat al-Quran yaitu surah al-Baqarah ayat 215 dan Hadis Nabi yang menganjurkan bahkan mewajibkan umatnya agar berderma.

#### 2. Bentuk-Bentuk Filantropi dalam Islam

Mengacu pada dalil Al-Qur'an dan Hadis, kedermawanan dalam ajaran Islam dikategorikan ke dalam beberapa instrumen, yaitu zakat, infak, dan sedekah.

Zakat adalah salah satu komponendalam ajaran Islam yang bersifat wajib dan dikenakan atas kepemilikan harta seseorang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Imam Nawawi menjelaskan bahwa harta yang dikeluarkan disebut zakat karena pemberian tersebut mengandung makna bertambah, membawa keberkahan, serta berfungsi menjaga harta dari kerusakan atau kebinasaan. Sementara itu, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa zakat memiliki dampak penyucian terhadap jiwa orang yang menunaikannya, sekaligus menjadikan harta yang dimiliki lebih bersih dan bernilai. Dengan demikian, konsep pertumbuhan dan perkembangan dalam zakat tidak hanya berkaitan dengan aspek materi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Zakat dapat dimaknai sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari harta yang dimiliki berdasarkan ketentuan tertentu untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (mustahik). Pelaksanaan zakat merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas karunia Allah SWT, sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta berfungsi sebagai upaya penyucian jiwa dan harta benda. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, zakat didefinisikan sebagai sejumlah aset yang menjadi kewajiban bagi setiap individu Muslim maupun entitas bisnis milik Muslim untuk disisihkan sesuai hukum Islam, kemudian

didistribusikan kepada golongan yang layak mendapatkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan setiap muslim terhadap harta yang dimilikinya jika dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Islam.

a. Wakaf

Wakaf produktif adalah salah satu bentuk pengembangan wakaf yang berfokus pada aspek ekonomi. Pengembangan ini dilakukan melalui pemanfaatan harta wakaf, baik yang bersifat bergerak maupun tetap, yang memiliki peran yang sangat penting. Saat wakaf dioptimalkan untuk sektor produktif, dampaknya sangat terasa dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat luas. Pengembangan tersebut dilaksanakan melalui Penggunaan aset atau kekayaan wakaf, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Dalam penerapannya, wakaf yang dioptimalkan untuk kegiatan ekonomi memiliki peran penting dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Munawar, 2021).

Wakaf merupakan salah satu bentuk amal berkelanjutan dalam ajaran Islam yang dimaksudkan sebagai upaya mendistribusikan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan Allah SWT kepada umat-Nya. Praktik wakaf memiliki nilai pahala yang besar karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas dan bersifat jangka panjang. Meskipun istilah wakaf tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, sejumlah ayat di dalamnya mengandung isyarat dan anjuran untuk melakukan perbuatan yang sejalan dengan konsep wakaf. Ayat-ayat tersebut kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sebagai dasar disyariatkannya wakaf, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 yang mendorong manusia untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. (Sulistiyani et al, 2020).

b. Infaq

Infak merupakan bentuk pengeluaran harta yang bersifat sukarela dan dilakukan oleh seseorang setiap kali memperoleh rezeki, dengan kadar dan jenis harta yang ditentukan secara bebas oleh pemberinya. Dalam pelaksanaannya, Allah SWT memberikan keleluasaan kepada pemilik harta untuk menetapkan jumlah serta bentuk harta yang akan dikeluarkan. Berbeda dengan zakat, infak tidak mensyaratkan adanya batas minimum harta (nisab) maupun ketentuan hukum tertentu terkait jumlahnya. Selain itu, Pendistribusian infak tidak dibatasi pada kelompok penerima tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapa saja, seperti orang tua, kerabat, anak yatim, fakir miskin, maupun musafir (Muslikhah & Kurniawan, 2023).

c. Sedekah

Sedekah merupakan donasi yang diberikan secara sukarela kepada pihak mana pun, tanpa batasan nominal minimal (nisab) ataupun keterikatan waktu tertentu. Secara mendalam, infak lebih berorientasi pada kontribusi yang bersifat finansial atau kebendaan. Sementara itu, sedekah memiliki cakupan yang lebih universal, meliputi pemberian dalam wujud materiil maupun tindakan non-materi.

Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa salah satu golongan hamba Allah SWT yang akan memperoleh perlindungan-Nya pada hari kiamat adalah mereka yang menunaikan sedekah dengan

penuh keikhlasan dan kerahasiaan, sehingga pemberian tersebut dilakukan sedemikian rupa hingga tangan kiri seakan tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanan. (Muslikhah & Kurniawan, 2023)

### 3. Bentuk Implementasi Filantropi

#### a. Bantuan sosial

Penyaluran zakat pada kategori ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan dana secara langsung dalam bentuk santunan guna memenuhi kebutuhan dasar para mustahik. Skema ini dikenal sebagai program karitas (bantuan) atau hibah yang bersifat konsumtif. Model penyaluran tersebut merupakan bentuk paling mendasar dalam pengelolaan dana zakat, yang meliputi:

1. Penyaluran konsumtif, yakni zakat ditujukan bagi para penerima zakat (*mustahik*) untuk pemanfaatan segera, semisal zakat fitrah yang dialokasikan kepada masyarakat kurang mampu demi memenuhi keperluan harian, atau zakat mal yang didistribusikan kepada masyarakat terdampak musibah.
2. Penyaluran konsumtif kreatif, yaitu pemanfaatan zakat yang tidak diberikan dalam bentuk uang atau harta asalnya, melainkan dialihkan menjadi bentuk lain, seperti perlengkapan pendidikan atau bantuan beasiswa (Hendar, 2020).

#### b. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Jenis penyaluran zakat ini dilakukan melalui pemberian dukungan berupa modal usaha kepada mustahik, baik secara langsung maupun melalui mekanisme tertentu, dengan pengelolaan yang dapat melibatkan atau tidak melibatkan penerima manfaat. Dana zakat diarahkan pada kegiatan ekonomi yang bersifat produktif, dengan harapan hasilnya mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Hendar, 2020).

Beberapa isu penting yang diperhatikan saat menyusun rencana strategis pemberdayaan zakat antara lain:

1. Arah pemberdayaan zakat, terutama di bidang ekonomi dan pangan.
2. Perubahan aturan soal penyelenggaraan pemberdayaan zakat.
3. Belum terbentuknya koordinasi dan kerja sama yang kuat antara BAZ dengan jaringan mitra strategisnya, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, jadi cara menangani masalah dalam pengelolaan zakat masih belum maksimal. menjadi kurang efektif, terjadi tumpang tindih program, bersifat terpisah-pisah, serta berlangsung secara lambat.

Penguatan dan pemaksimalan peran Kementerian Agama, BAZ, LSM, organisasi kemasyarakatan, serta pengelola masjid dan musala perlu diarahkan pada penyelenggaraan pendistribusian zakat yang profesional, berkualitas, dan memiliki dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu. (Hendar, 2020).

#### 4. Tinjauan Literatur Terdahulu

**Tabel 1.** Tinjauan Literatur Terdahulu (*State of the Art*)

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Fokus & Temuan Utama
1	Muttaqin (2025)	Zakat Fund Management as Corporate Social Responsibility (CSR) at BPRS Karya Mugi Sentosa	Fokus: mengatur dana zakat sebagai bagian dari CSR di lembaga keuangan mikro syariah. Temuan: BPRS mengintegrasikan dana zakat ke dalam program CSR untuk memberdayakan ekonomi nasabah mikro, membuktikan bahwa zakat dapat menjadi instrumen CSR yang legal dan efektif.
2	Ridwan & Febriani (2025)	Dampak Adopsi Teknologi Hijau Terhadap Kinerja CSR dan Keberlanjutan Bisnis	Fokus: Hubungan teknologi, CSR, dan keberlanjutan. Temuan: Menyoroti pentingnya keberlanjutan (sustainability) dalam CSR modern. Relevan dengan filantropi Islam yang juga berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang (wakaf).
3	Nasrullah et al. (2024)	Corporate Social Responsibility (CSR) in Islam: Perspectives on Community Welfare, Zakat, Infaq, and Shadaqah	Fokus: Perspektif teoretis CSR dalam Islam. Temuan: Mengonfirmasi bahwa integrasi ZIS dalam CSR memiliki potensi besar untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, yang menjadi landasan integrasi model ini.
4	Apsari et al. (2022)	Implementation Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And Zakat Management Organizations	Fokus: Sinergi kelembagaan antara Perbankan Syariah dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Temuan: Menemukan bahwa kolaborasi strategis (seperti pembukaan rekening ZIS di bank syariah) memperkuat ekosistem zakat dan efektivitas penyaluran dana sosial.
5	Wardiwiyono & Jayanti (2021)	Peran Islamic corporate social responsibility dalam memoderasi pengaruh zakat terhadap kinerja bank umum syariah	Fokus: Pengaruh kuantitatif zakat dan CSR terhadap kinerja. Temuan: Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) mampu memoderasi hubungan antara zakat dan kinerja bank, menunjukkan bahwa integrasi ini memberikan dampak positif pada nilai perusahaan.
6	Hendar (2020)	Filantropi Islam sebagai bentuk Islamic corporate social responsibility (ICSR)	Fokus: Konseptualisasi Filantropi sebagai ICSR. Temuan: Mengidentifikasi bahwa tantangan utama integrasi adalah koordinasi yang belum solid antara Badan Amil Zakat (BAZ) dan mitra strategis, serta perlunya profesionalitas dalam pendistribusian.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa tren penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran dari sekadar diskusi normatif menuju studi implementasi dan dampak. Penelitian terdahulu seperti Hendar (2020) menyoroiti masalah koordinasi, yang kemudian dijawab oleh studi yang lebih baru seperti Apsari et al. (2022) dan Muttaqin (2025) yang membuktikan keberhasilan model sinergi antara lembaga keuangan dan lembaga zakat. Hal ini memperkuat argumen dalam artikel ini bahwa integrasi bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis bagi perusahaan di Indonesia

## **B. Integrasi Zakat, Wakaf dan filantropi Islam dalam Strategi CSR Perusahaan**

### **1. Definisi CSR**

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah konsep yang menekankan komitmen perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dan beretika, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan karyawan beserta keluarganya, komunitas sekitar, dan masyarakat secara luas. CSR menjadi semakin penting dalam konteks bisnis modern, di mana konsumen dan pemangku kepentingan lainnya menuntut transparansi dan tanggung jawab dari perusahaan. CSR tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian laba finansial, melainkan juga memperhatikan konsekuensi sosial serta lingkungan yang timbul dari aktivitas operasional perusahaan. (Ridwan & Febriani, 2025).

Corporate Social Responsibility (CSR) pada aspek ekonomi memiliki peranan strategis dalam membangun serta memperkuat citra dan reputasi perusahaan. CSR ekonomi mencakup berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat, perusahaan yang mampu mengintegrasikan CSR ekonomi ke dalam strategi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing serta posisi perusahaan di pasar. Salah satu dampak positif yang paling menonjol dari penerapan CSR ekonomi adalah meningkatnya tingkat kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. (Rachmawati, 2024). Saat ini, konsumen semakin menyadari tanggung jawab sosial dan cenderung mendukung perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **2. Sinergi Perusahaan dengan Lembaga Filantropi Islam**

#### **a. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk secara resmi di Indonesia dengan mandat utama untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional kepada para penerima yang berhak. Dalam upaya memperkuat pengelolaan ZIS, BAZNAS menjalin kerja sama dengan BSI guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung gerakan cinta zakat., melalui (Apsari et al, 2022):

##### **1. Rekening BAZNAS di BSI**

Bank Syariah Indonesia berperan sebagai penggerak utama dalam pengembangan inovasi keuangan berbasis syariah. Dukungan sumber daya yang besar memungkinkan Bank Syariah Indonesia menerjemahkan nilai-nilai ekonomi Islam secara komprehensif ke dalam berbagai pembaruan produk dan layanan keuangan. Melalui peran tersebut, Bank

Syariah Indonesia diharapkan mampu berkontribusi dalam mengatasi persoalan ekonomi mendasar, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. (Mahargiyantie, 2020). Karena ternyata tidak semua Lembaga keuangan sosial Islam memanfaatkan rekening pada bank syariah sebagai sarana penghimpunan dan penempatan dana. Dalam konteks tersebut, BAZNAS menetapkan kebijakan pemindahan rekening ke Bank Syariah Indonesia sebagai wujud dukungan sekaligus respons positif terhadap keberadaan bank syariah terbesar di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat khususnya dapat mengikuti kebijakan tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzaki (BAZNAS, 2021).

## 2. Aplikasi BSI Mobile

Di seluruh dunia, zakat digitalisasi telah digunakan oleh sejumlah lembaga zakat sebagai strategi untuk mempercepat proses penghimpunan sekaligus menambah total dana yang terkumpul. Upaya ini dinilai cukup efektif dalam mendorong peningkatan hasil Penghimpunan dana zakat. Pembayaran zakat oleh Muzaki yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini dilakukan secara online. Direktur Pengumpulan Komunikasi dan Informasi BAZNAS menyatakan bahwa kemajuan teknologi saat ini telah mengubah inovasi pembayaran zakat yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi digital. (Sisdianto et al, 2021).

## 3. Penyaluran Zakat Perusahaan ke BAZNAS

BAZNAS menyatakan bahwa zakat perusahaan merupakan zakat yang dikenakan pada semua jenis bisnis, seperti industri, hiburan, perhotelan, atau bisnis kecil dengan aktiva lancar kurang dari 85 gram emas, percetakan, pasar swalayan, perkebunan, perikanan, peternakan, dll (Ahmad et al, 2020). Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menyerahkan zakat perusahaan senilai Rp. 72 miliar kepada BAZNAS melalui BAZNAS BSI (UPZ BSI), sebagai bagian dari kolaborasi BSI dan BAZNAS untuk mendukung gerakan cinta zakat (Alamsyah, 2021).

Terjalannya kolaborasi antara BSI dan BAZNAS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana sosial Islam, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam menekan kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan dana sosial Islam di Indonesia.

### **b. Kolaborasi Program CSR Enesis Group dengan BAZNAS RI**

Pada tahun 2025, Enesis Group menerima penghargaan sebagai Best Partner Company dari BAZNAS Award 2025 dalam kategori program sosial dan Islam (CSR/DSKL) melalui kerja sama strategis dengan BAZNAS RI. Program yang dijalankan melalui kolaborasi ini berupa program "Welcoming the Holy Month, Spreading Fragrance in 1000 Mosques" dengan tujuan untuk mendukung kesejahteraan fasilitas dan lingkungan masjid di berbagai provinsi di Indonesia (Enesis Group, 2025).

### **c. Penyaluran CSR Grand Krakatau Hotel melalui BAZNAS Banten**

Grand Krakatau Hotel menyalurkan dana CSR melalui BAZNAS Provinsi Banten untuk mendukung kegiatan kesejahteraan masyarakat, di antaranya pembagian makan siang kepada santri penghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Mshoffa Kota Serang. Ini merupakan contoh nyata kolaborasi perusahaan lokal dengan BAZNAS daerah untuk program CSR berbasis pemberdayaan sosial (BAZNAS Banten, 2025).

#### **d. BSI Maslahat Sinergi Dengan LAZ Zakat Sukses**

LAZ Zakat Sukses (ZS) bersinergi dengan BSI Maslahat dengan tujuan utama yaitu untuk menghadirkan pendampingan dan pengawasan program pemberdayaan milik ZS, yaitu MPOK IIS. Program ini merupakan program pemberdayaan unggulan yang dimiliki oleh LAZ Zakat Sukses. Sampai saat ini jumlah penerima manfaat sudah mencapai lebih dari 500 orang, dimana 300 diantaranya berasal dari kerjasama ini. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu pembacaan Ikrar dan Asmaul Husna mingguan, bantuan modal usaha (qord), pendampingan mingguan, pelatihan dan peningkatan usaha, serta setiap pekannya anggota himpunan di MPOK IIS ini selalu diperkuat dalam hal gotong royong, kejujuran dan kedisiplinan yang menjadi kunci dalam keberhasilan berjalannya program ini (Zakat Sukses, 2023).

### **3. Implementasi CSR Perusahaan dan Keterkaitanya Dengan Filantropi Syariah**

Studi literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan CSR di Indonesia masih sangat didominasi oleh praktik konvensional dan belum sepenuhnya di implementasikan secara berkelanjutan. Bantuan sosial yang disalurkan melalui dana CSR perusahaan hanya bersifat jangka pendek dan tanpa adanya pemberdayaan melalui zakat dan wakaf (Wibisono, 2017). Padahal, dalam perspektif Islam, CSR syariah seharusnya berlandaskan prinsip keadilan sosial (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan tanggung jawab sosial (ukhuwah ijtimaiyyah) (Haniffa & Hudaib, 2007).

Beberapa studi menunjukkan bahwa perusahaan syariah, khususnya perbankan syariah, telah mulai mengintegrasikan zakat perusahaan ke dalam kebijakan CSR mereka, namun praktik ini masih terbatas pada sektor tertentu dan belum meluas ke perusahaan non-keuangan (Wardiwiyono & Jayanti, 2021).

### **4. Dampak CSR Terhadap Perusahaan**

#### **a. Terhadap Reputasi Perusahaan**

Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang berjalan secara optimal pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap citra dan reputasi perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa CSR perlu dipandang sebagai bagian dari strategi bisnis yang bersifat strategis, bukan sekadar pemenuhan tanggung jawab sosial semata. Melalui penerapan CSR yang berkelanjutan dan terintegrasi, perusahaan dapat membangun persepsi positif di kalangan masyarakat serta para pemangku kepentingan. Reputasi yang baik tersebut selanjutnya berpotensi meningkatkan tingkat kepercayaan dan loyalitas konsumen serta menunjang keberlanjutan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, alokasi sumber daya untuk kegiatan CSR tidak hanya memberikan manfaat sosial dan lingkungan, tetapi juga berperan sebagai strategi penting dalam memperkuat daya saing perusahaan di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif dan berfokus pada keberlanjutan. (Rachmawati, 2024).

#### **b. Keberlanjutan Bisnis**

Keberlanjutan juga berkontribusi pada peningkatan reputasi perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang dikenal sebagai pelopor dalam keberlanjutan sering kali menarik lebih banyak

pelanggan dan memiliki loyalitas yang lebih tinggi. perusahaan yang berinvestasi dalam keberlanjutan cenderung lebih tahan terhadap risiko. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, perusahaan yang mengadopsi praktik berkelanjutan dapat lebih siap menghadapi tantangan yang muncul akibat perubahan regulasi, fluktuasi pasar, dan tekanan sosial. Secara keseluruhan, keberlanjutan bisnis bukan hanya tentang memenuhi tuntutan saat ini, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Perusahaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam operasional mereka tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan sosial, tetapi juga meningkatkan posisi mereka di pasar yang semakin kompetitif (Febriani, 2025).

### c. Kepercayaan Publik

Pelaksanaan program CSR yang efektif mampu membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat. Kebijakan yang melibatkan komunitas lokal dalam rantai pasok, dengan menempatkan masyarakat sebagai tenaga kerja maupun mitra usaha, dapat meningkatkan daya tahan serta efisiensi operasional perusahaan. Perusahaan yang secara konsisten melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sosialnya cenderung memperoleh penilaian positif dari konsumen, pemegang saham, serta masyarakat luas. Dalam hal ini, konsep sikap memiliki keterkaitan erat dengan unsur kepercayaan (trust) dan perilaku (behavior).

Kepercayaan, sikap, dan perilaku memiliki hubungan timbal balik yang saling memengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Kepercayaan seseorang akan membentuk sikap yang dimilikinya, dan sikap tersebut selanjutnya tercermin dalam perilaku yang ditunjukkan. Mowen dan Minor menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki individu, termasuk penilaian dan kesimpulan yang dibuat mengenai suatu objek, atribut, serta manfaat yang melekat padanya. Kepercayaan dalam masyarakat terbentuk melalui pengalaman dan informasi yang dimiliki oleh individu. Dalam menentukan suatu keputusan, seseorang cenderung lebih mempertimbangkan pilihan yang berasal dari pihak-pihak yang dianggap lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan sumber yang kurang dipercaya. (Rahmadika & Riauan, 2022).

## Simpulan

Dari penelitian yang udah dilakukan, bisa disimpulkan kalau zakat, wakaf, dan filantropi syariah bisa banget digabungkan ke dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) buat dukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Wakaf khususnya wakaf produktif memberikan kontribusi jangka panjang melalui pengelolaan aset yang berkelanjutan dan berdampak lintas generasi, sementara zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Perusahaan dapat memenuhi kewajiban sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan ketika kedua instrumen ini digabungkan dalam kerangka CSR berbasis nilai-nilai syariah.

Studi literatur menunjukkan bahwa praktik integrasi zakat dan wakaf dalam CSR perusahaan di Indonesia telah berkembang, terutama melalui kolaborasi perusahaan dengan lembaga filantropi Islam seperti BAZNAS dan LAZ. Kolaborasi ini terbukti mampu

meningkatkan distribusi dana CSR, memperluas jangkauan manfaat, dan mendorong program pemberdayaan yang produktif dan tidak hanya konsumtif.

Namun demikian, untuk mengintegrasikan CSR dengan zakat dan wakaf, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengetahuan tentang filantropi syariah, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan penggunaan pendekatan CSR konvensional yang berfokus pada jangka pendek. Selain itu, belum optimalnya sinergi lintas sektor dan kurangnya pemahaman perusahaan tentang konsep CSR syariah.

Jadi, zakat dan wakaf sebaiknya dilihat sebagai bagian penting dari rencana CSR yang berdasarkan nilai-nilai Islam, bukan hanya sekadar alat ibadah. Jika didukung dengan komitmen kuat dari perusahaan, lembaga filantropi, pemerintah, dan semua pihak dalam ekosistem ekonomi syariah, integrasi ini bisa jadi poros baru untuk pembangunan nasional yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Mengingat penelitian ini berbasis studi kepustakaan dengan keterbatasan pada data sekunder, agenda riset mendatang perlu diarahkan pada pengujian empiris kuantitatif untuk mengukur korelasi nyata antara integrasi zakat-wakaf dalam CSR terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Hal ini penting untuk memberikan bukti statistik yang kuat bagi manajemen bahwa filantropi Islam berkontribusi positif secara bisnis, tidak hanya sosial. Selain itu, penelitian selanjutnya sangat disarankan untuk memperluas objek kajian ke sektor riil atau non-keuangan (seperti pertambangan, manufaktur, dan teknologi), mengingat literatur saat ini masih sangat didominasi oleh studi kasus pada lembaga keuangan dan perbankan syariah. Analisis komparatif antara perusahaan yang mengelola CSR secara mandiri dengan yang bermitra dengan OPZ juga diperlukan untuk memvalidasi efektivitas kolaborasi.

Secara praktis, temuan ini menyarankan agar perusahaan tidak lagi menempatkan zakat dan wakaf sekadar sebagai aktivitas amal jangka pendek (*charity*), melainkan mulai menyusun standar prosedur (SOP) CSR Syariah yang terintegrasi untuk program pemberdayaan produktif jangka panjang. Transformasi ini perlu didukung oleh peran pemerintah melalui penguatan regulasi dan pemberian insentif fiskal yang lebih signifikan bagi perusahaan yang patuh menyalurkan dana sosialnya melalui skema syariah. Di sisi lain, lembaga filantropi seperti BAZNAS dan LAZ dituntut untuk meningkatkan transparansi pelaporan dampak (*impact reporting*) guna membangun kepercayaan yang lebih kokoh di mata sektor korporasi.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, S., Syamsu, A., Rahim, S., & Latif, A. I. (2020). Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat Perusahaan Berdasarkan Konsep Akuntansi Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(3), 611–618.
- Alamsyah, I. E. (2021). BSI Salurkan Zakat Perusahaan ke BAZNAS Rp 72 Miliar. Retrieved from *Republika* website: <https://khazanah.republika.co.id/berita/qwdrna349/bsi-salurkan-zakat-perusahaan-ke-baznas-rp-72-miliar>
- Apsari, P. I., Setiyowati, A., & Huda, F. (2022). Implementation Of Synergy Of Zis Fund Management In Sharia Banking And Zakat Management Organizations (Opz) For Strengthening The Zakat Ecosystem. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 1–16.

- Badan Wakaf Indonesia. (2023). Indeks Wakaf Nasional 2022. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia website: <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/?utm>
- BAZNAS. (2021). BAZNAS Umumkan Rekening ZIS Terbaru di Bank Syariah Indonesia. Retrieved from BAZNAS website: [https://baznas.go.id/Press\\_Release/baca/BAZNAS Umumkan Rekening ZIS Terbaru di Bank Syariah Indonesia/858](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Umumkan_Rekening_ZIS_Terbaru_di_Bank_Syariah_Indonesia/858)
- BAZNAS Banten. (2025). Grand Krakatau Hotel Gandeng BAZNAS Banten Salurkan CSR, Contoh Nyata Kolaborasi Perusahaan dalam Kesejahteraan Masyarakat. Retrieved from BAZNAS Banten website: <https://banten.baznas.go.id/berita/news-show/grand-krakatau-hotel-gandeng-baznas-banten-salurkan-csr-contoh-nyata-kolaborasi-perusahaan-dalam-kesejahteraan-masyarakat/18658?utm>
- Data Indonesia. (2025). Data Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama pada Semester I/2025. Retrieved from Data Indonesia website: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-menurut-agama-pada-semester-i2025>
- Enesis Group. (2025). Enesis Group Receives the 2025 BAZNAS Award as the Best Partner in the Category “Company with Social and Islamic Programs CSR/DSKL.” Retrieved from Enesis Group website: <https://enesis.com/news/enesis-group-receives-the-2025-baznas-award-as-the-best-partner-in-the-category-company-with-social-and-islamic-programs-csr-dskl/?utm>
- Firdaus, N. A., Restu, R., Laeliyah, R., & Ridwan, M. (2025). Implementasi Pelaksanaan Zakat dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi di Indonesia. *Jurnal Study Islam*, 1(03), 304–321.
- GoodStats. (2025). 10 Negara dengan Penduduk Muslim Terbanyak di Dunia 2025, Indonesia Nomor 1. Retrieved from GoodStats website: <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak-di-dunia-2025-indonesia-nomor-1-jLsPi>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116.
- Hendar, J. (2020). Filantropi Islam sebagai bentuk Islamic corporate social responsibility (ICSR). *Anterior Jurnal*, 19(2), 7–11.
- Kemenag. (2024). Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedakah Tumbuh Pesat di 2024, Bagaimana Penyalurannya? Retrieved from Kemenag Sulteng website: [https://sulteng.kemenag.go.id/berita/y30l/27-12-2024-pengumpulan-zakat%2C-infak%2C-dan-sedakah-tumbuh-pesat-di-2024%2C-bagaimana-penyalurannya?utm#google\\_vignette](https://sulteng.kemenag.go.id/berita/y30l/27-12-2024-pengumpulan-zakat%2C-infak%2C-dan-sedakah-tumbuh-pesat-di-2024%2C-bagaimana-penyalurannya?utm#google_vignette)
- Mahargiyantie, S. (2020). Peran Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Al-Misbah*, 1(2), 199–208.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17–33.

- Muslikhah, K., & Kurniawan, N. (2023). Implementasi konsep dan praktik filantropi Islam di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penelitian Thawalib*, 2(1), 47–58.
- Muttaqin, M. S. (2025). Zakat Fund Management as Corporate Social Responsibility (CSR) at BPRS Karya Mugi Sentosa: Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Corporate Social Responsibility (CSR) Di BPRS Karya Mugi Sentosa. *Journal of Islamic Economics*, 2(1), 31–39.
- Nasrullah, Rahman, A., Yusuf, M., & Rahmaniah, A. (2024). Corporate Social Responsibility (CSR) in Islam: Perspectives on Community Welfare, Zakat, Infaq, and Shadaqah. *EKSYPAR: Ekonomi Syari'ah Dan Bisnis Islam (e-Journal)*, 11(2), 163–173.
- Puskasbaznas. (2025). Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2024. Retrieved from Puskasbaznas website: <https://www.puskasbaznas.com/publications/officialnews/2003-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-nasional-2024>
- Rachmawati, E. I. (2024). Analisis dampak corporate social responsibility (CSR) terhadap reputasi perusahaan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 10429–10445.
- Rahmadika, H., & Riauan, M. A. I. (2022). Manajemen Corporate Social Responsibility GraPari Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat. *The Journal of Communication Management and Organization*, 1(1), 1–13.
- Ridwan, R., & Febriani, R. (2025). Systematic Literature Review: Dampak Adopsi Teknologi Hijau Terhadap Kinerja Csr Dan Keberlanjutan Bisnis. *Jurnal Inovasi Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(3), 139–155.
- Sisdianto, E., Fitri, A., & Isnaini, D. (2021). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Chasles Society). *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112–123.
- Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 3(2), 328–343.
- Wardiwiyo, S., & Jayanti, A. F. (2021). Peran Islamic corporate social responsibility dalam memoderasi pengaruh zakat terhadap kinerja bank umum syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1, April), 73–89.
- Zakat Sukses. (2023). Memberdayakan Ibu-Ibu, BSI Maslahat Sinergi Dengan LAZ Zakat Sukses Lewat Program MPOK IIS.